

**Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk
Memperoleh Pekerjaan yang Layak
di Makassar**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh
A. AFRATIWI NUR ARYANA**

4513060097

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : A. Afratiwi Nur Aryana
NIM : 4513060097
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 123/PDT/FH/unibos/XI/2016
Tgl. Pendaftaran Judul : 29 November 2016
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Penyandang Disabilities
untuk Memperoleh Pekerjaan yang Layak di
Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1).


Makassar, 18 Mei 2017

Disetujui

Pembimbing I


Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.


Pembimbing


Rey Pratama Siadari, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum




Ruslan Renggong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian Dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : A. Afratiwi Nur Aryana
NIM : 4513060097
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 123/PDT/FH/Unibox/XI/2016
Tgl Pendaftaran Judul : 29 November 2016
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Untuk
Memperoleh Pekerjaan yang Layak di Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 28 Juli 2017



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Enggong, S.H.,M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 423/FH/UNIBOS/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jum'at, 4 Agustus 2017 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Andi Afratiwi Nur Aryana** Nomor Pokok Mahasiswa **4513060097** yang dibimbing oleh **Dr. Abd Haris Hamid, S.H.,M.H.,** selaku Pembimbing I dan **Ray Pratama Siadari, S.H.,M.H.,**selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

Dr. Yulia A. Hasan, SH.,MH

Tim Penguji


Ketua

: 1. Dr. Abd Haris Hamid, S.H.,M.H.,

2. Ray Pratama Siadari, S.H.,M.H.,

3. Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.,

4. Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H.,



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan yang Layak di Makassar” dapat terselesaikan.

Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW., teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban menuju kepada satu masa yang berperadaban.

Disadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan selayaknya menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan dan andil dari mereka semua, baik materil maupun moril. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Ir. Muhammad Saleh Pallu, M. Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Abd Haris, S.H, M.H., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Rey Pratama Siadari, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Baso Madiung, SH, MH dan Ibu Dr. Yulia A Hasan, SH, MH selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan selama penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bososwa Makassar telah memberi pelayanan yang baik kepada penulis.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dan keluarga besar penulis atas segala curahan kasih sayang dan dukungannya kepada penulis selama ini.

Mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala jasa yang diberikan oleh pihak-pihak terkait kepada penulis dengan balasan yang setimpal. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Makassar, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Persetujuan Halaman Skripsi	iii
Halaman Penerimaan dan Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kesejahteraan Sosial	9
2.2 Penyandang Disabilitas	11
2.3 Peraturan Perundang-undangan Terkait Penyandang Disabilitas	17
2.4 Jangkauan dan Arah pengaturan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas	18
2.5 Konvensi Mengenai hak-Hak Penyandang Disabilitas.	29
2.6 Pekerja Disabilitas	29

2.7 Aksebitas	37
BAB 3 HASIL PENELITIAN	40
3.1 Bentuk Pengaturan Hak penyandang Disabilitas Dalam Pemperoleh Pekerjaan yang Layak	40
3.2 Implementasi pemenuhan hakPenyandang Disabilitas Dalam Memperoleh pekerjaan yang layak	43
3.3 Faktor-faktor yang menghambat Upaya pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar	80
BAB 4 PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
Lampiran 1 Angket penelitian.....	87
Lampiran 2 Skor Angket penelitian.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. persentase pernyataan 1	45
Tabel 3.2. persentase pernyataan 2	46
Tabel 3.3. persentase pernyataan 3	47
Tabel 3.4. persentase pernyataan 4	49
Tabel 3.5. persentase pernyataan 5	50
Tabel 3.6. persentase pernyataan 6	51
Tabel 3.7. persentase pernyataan 7	52
Tabel 3.8. persentase pernyataan 8	54
Tabel 3.9. persentase pernyataan 9	55
Tabel 3.10. persentase pernyataan 10	56
Tabel 3.11. persentase pernyataan 11	57
Tabel 3.12. persentase pernyataan 12	59
Tabel 3.13. persentase pernyataan 13	60
Tabel 3.14. persentase pernyataan 14	61
Tabel 3.15. persentase pernyataan 15	62
Tabel 3.16. persentase pernyataan 16	64
Tabel 3.17. persentase pernyataan 17	65
Tabel 3.18. persentase pernyataan 18	66
Tabel 3.19. persentase pernyataan 19	68
Tabel 3.20. persentase pernyataan 20	69
Tabel 3.21. persentase pernyataan 21	70
Tabel 3.22. persentase pernyataan 22	71


Tabel 3.23. persentase pernyataan 23	72
Tabel 3.24. persentase pernyataan 24	74
Tabel 3.25. persentase pernyataan 25	75
Tabel 3.26. persentase total jumlah pernyataan	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. diagram persentase hasil analisis penegakan hak penyandang..... 42

Gambar 3.2. Perolehan jumlah pekerja disabilitas pada beberapa tempat. 43



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk yang padat. Tidak jarang penduduk Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal tersebut juga berdampak kepada penduduk Indonesia penyandang disabilitas. Banyak penduduk Indonesia penyandang disabilitas dipandang sebelah mata bahkan tidak mendapatkan tempat yang layak di dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika penduduk Indonesia terutama penyandang disabilitas sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Penduduk Indonesia penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang terbatas untuk dipekerjakan dibandingkan dengan penduduk Indonesia non disabilitas.

Disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk mengganti kata penyandang cacat yang sebelumnya digunakan secara umum oleh masyarakat. Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari serapan kata bahasa Inggris yaitu *disability* yang artinya cacat atau ketidakmampuan. Disabilitas adalah orang yang memiliki perbedaan/keterbatasan dengan orang pada umumnya yang berupa keterbatasan fisik maupun sistem biologisnya yang dapat mengganggu dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara

Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 A UUD 1945, yakni : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable*

rights). Hak hidup mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya.

Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dari pemerintah, khususnya dalam hal ketenagakerjaan. Pemerintah beserta pengusaha maupun masyarakat umum perlu memastikan dihapuskannya berbagai hambatan-hambatan dalam hal mempekerjakan penyandang disabilitas. Negara Republik Indonesia menerbitkan Undang- Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU Penyandang Cacat) yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Dalam rumusan UU Penyandang Cacat ditegaskan bahwa "Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama". Dalam hal ketenagakerjaan, UU Penyandang Cacat memberikan jaminan mengenai hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Pasal 14 UU penyandang disabilitas mengatur masalah kuota 1% (satu persen), yaitu perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan, untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan. Pada kenyataannya perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas masih sangat minim.

Selain sulit mendapatkan pekerjaan, penyandang disabilitas yang akhirnya mendapatkan pekerjaan tidak jarang mendapatkan diskriminasi di tempat kerja. Simon Field, Manajer Program Better Work Indonesia berita *online* Republika mengatakan bahwa "Orang-orang dengan disabilitas seringkali mengalami diskriminasi di tempat kerja, sejumlah perusahaan mempekerjakan orang-orang

disabilitas hanya karena kondisi mereka" Perkataan Simon Field dapat diartikan bahwa pengusaha mempekerjakan penyandang disabilitas karena kondisi mereka yang dalam penerimaan mendapat kuota 1%, bukan karena melihat kemampuan kerja dan keterampilan mereka.

Di samping itu, masih banyak kalangan masyarakat yang lebih terbiasa menggunakan sebutan cacat dibanding disabilitas untuk mereka. Disadari atau tidak, penggunaan suatu sebutan membawa implikasi perilaku terhadap pihak yang memberi sebutan kepada pihak yang menerima sebutan tersebut. Seperti halnya istilah cacat yang berkonotasi negatif, yaitu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna, maka implikasi perilaku yang dikenakan pada pihak yang mendapatkan sebutan tersebut akan negatif pula. Perilaku negatif tersebut sangat luas jangkauannya, dari yang dianggap baik, seperti proteksi yang berlebihan dan pemberian bantuan karena kasihan, hingga tindakan diskriminatif yang mengakibatkan kehidupan mereka menjadi rentan karena hilangnya hak asasi yang mereka miliki.

Tindakan atau perilaku diskriminatif yang merupakan implikasi dari proses penyebutan tersebut tidaklah dapat dianggap sebagai sesuatu yang mudah atau ringan, karena tindakan atau perilaku tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya, sebab mereka memiliki hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses transportasi, bangunan, pekerjaan dan pendidikan. Beberapa contoh tersebut merupakan hambatan dalam

kehidupan sehari-hari para penyandang disabilitas. Disabilitas tidaklah menjadi alasan untuk mengeliminasi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak dan mempertahankan kehidupan. Dalam rangka memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, maka pemerintah beserta perusahaan negara dan perusahaan swasta, juga masyarakat sipil perlu memastikan dihapuskannya berbagai hambatan hukum dan sosial dalam memperkerjakan penyandang disabilitas.

Selain itu, dikalangan masyarakat pada umumnya penyandang disabilitas lebih akrab disebut sebagai penyandang cacat. Hal tersebut memberikan pandangan yang negatif bagi sipenyandang cacat tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menyebut penyandang cacat sebagai penyandang disabilitas.

Berangkat dari berbagai hal tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Yang Layak di Makassar**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di kota Makassar?
2. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di kota Makassar?

3. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat upaya pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas di kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di kota Makassar
2. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di kota Makassar.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas di kota Makassar.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Memberikan gambaran mengenai penegakan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Makassar.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan perolehan hak terutama dalam mendapatkan pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas di Makassar.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak perusahaan maupun tempat kerja lainnya untuk memberi perlakuan yang layak kepada penyandang disabilitas.

1.4 Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan melalui pendekatan empiris yaitu dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian Lokasi ini adalah Panti Sosial Bina Daska Wirajaya (PSBDW) Makassar, Sulawesi Selatan. Alamat lokasi penelitian yaitu Jalan Andi Pangeran Pettarani. Lokasi penelitian ini dipilih karena Panti Sosial Bina Daska (PSBD) Wirajaya Makassar merupakan Panti yang menangani para penyandang cacat tubuh di kawasan timur Indonesia dan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu melalui kepustakaan dan lapangan. Sumber data melalui kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan sumber data melalui

lapangan yaitu dengan mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan cara pengamatan langsung, pemberian angket serta wawancara dengan responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk data yang diperoleh di lapangan, maka digunakan teknik wawancara dan pembagian angket.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data seluruh responden atau sumber data lain yang berkaitan dengan penelitian telah terkumpul. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analitis deskriptif, yaitu analisis analisis berdasarkan teori terkait. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah. Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi analisis dan intepretasi tentang arti data itu sendiri. Pengelolaan data angket akan menggunakan analisis deskriptif dengan bantuan *SPSS Versi 20*.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi yang memiliki tujuan utama mendorong peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sementara, Compton mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai representasi tugas kelembagaan negara yang bertanggungjawab untuk membantu individu dan lembaga-lembaga sosial lain untuk mendorong tingkat kesejahteraan baik individu maupun keluarga. Lembaga-lembaga pelayanan sosial diciptakan untuk memelihara tingkat keberfungsian sosial individu dan keluarga sehingga mereka memiliki kapasitas untuk mengatasi masalahnya sendiri. Definisi ini secara khusus, menekankan aspek "institusional" (kelembagaan) negara sebagai pemain utama kesejahteraan sosial. Subsistem yang terkandung di dalam pengertian Kesejahteraan Sosial secara luas adalah: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*), (4) pelayanan kerja, (5) perumahan dan (6) pelayanan sosial personal (*Personal Social Services*). Gagasan dan teori tentang kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan refleksi dari suatu kondisi yang diidealkan atau diimajinasikan oleh para pemikir dan pemegang kebijakan sosial. Terdapat tiga kelompok besar besar perspektif kebijakan sosial, yakni perspektif institusional, residual dan pembangunan sosial. Ketiganya mempertimbangkan peran negara, sektor swasta dan masyarakat dalam

menyediakan dukungan kelembagaan, anggaran dan tenaga profesional untuk membantu penciptaan kesejahteraan sosial. Kondisi kesejahteraan mencerminkan tiga elemen dasar, yakni 1) ketika masyarakat dapat mengontrol dan mengatasi masalahnya; 2) jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya untuk hidup layak; 3) jika masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan taraf hidup dan potensi yang dimilikinya. Peran pelbagai lembaga kesejahteraan sosial, baik pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat dan swasta adalah memastikan bahwa baik individu, keluarga, maupun masyarakat dapat memenuhi ketiga elemen dasar kesejahteraan sosial tersebut. Dengan demikian, maka pelayanan sosial dan program-program pengembangan masyarakat akan berorientasi pada peningkatan kapabilitas individu dan masyarakat untuk "mampu mengatasi masalahnya"; mampu dan sanggup "memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya" dan memiliki kesempatan dan mampu "memanfaatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya". Dengan demikian, perspektif kesejahteraan sosial yang ingin dibangun di Indonesia tidaklah murni seperti konsep "negara kesejahteraan" yang sudah berkembang di negara-negara lain, melainkan menyesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat yang ada. Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan tersebut diperlukan ketentuan-ketentuan untuk mengaturnya. Prinsip-prinsip yang mengatur berbagai macam program sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut disebut sebagai kebijakan sosial (*Social Policy*). Para ahli mencatat beberapa perbedaan pengertian mengenai istilah kebijakan sosial (*Social Policy*). Hall dan Midgley dalam (Daming,

2008:23) misalnya menyebut tiga pengertian, yaitu: a. Sebagai sinonim dari intervensi pemerintah dalam penyediaan pelayanan sosial bagi kalangan miskin dan fakir miskin. Gagasan tentang negara kesejahteraan berasal dari keyakinan, bahwa negara memiliki tanggungjawab paling besar dalam penyediaan pelayanan sosial. Model ini selanjutnya disebut sebagai "*Institutional Welfare State*" dan jika skala intervensi pemerintah lebih kecil dan targeted disebut sebagai "*residual welfare state*". b. Sebagai jaring pengaman sosial. Gagasan tentang hal ini merupakan jawaban atas dampak sosial dari perubahan-perubahan kebijakan ekonomi. Program diarahkan pada kelompok-kelompok tertentu (*Targeted*) untuk mengatasi masalah-masalah paling mendesak. c. Sebagai "*Livelihood*", yakni sebuah kebijakan terencana ke arah perbaikan kualitas kehidupan sosial masyarakat. *Livelihood* mencakup aktivitas, asset dan akses terhadap pelbagai sumber daya yang secara keseluruhan menentukan kualitas hidup baik individu maupun keluarga.

2.2 Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas dapat yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat dalam BAB 1 ketentuan Umum dan Pasal 1 menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang

disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat (Riyadi, 2012: 293).

Secara sosiologis, permasalahan mendasar dari penyandang disabilitas adalah kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur pemerintah yang terkait tentang arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara. Ada anggapan bahwa disabilitas merupakan aib, kutukan dan memalukan membuat keluarga menjadi tidak terbuka mengenai anggota keluarganya yang memiliki disabilitas. Secara filosofis, Hak asasi manusia bersifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun termasuk Negara. Hak Asasi Manusia dalam segala keadaan, wajib dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi tidak hanya oleh negara tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah hingga masyarakat.

Selain pengertian secara umum, WHO mengemukakan pula definisi disabilitas yang berbasis pada model sosial sebagai berikut:

1. *Impairment* (kerusakan atau kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki.
2. *Disability/handicap* (cacat/ ketidakmampuan) adalah kerugian/keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang

“kerusakan/kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial (Peter, 2007:132).

Disabilitas yang dimiliki oleh pekerja disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

1. Cacat didapat (*Acquired*), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit – penyakit kronis;
2. Cacat bawaan/ sejak lahir (*Congenital*), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ – organ (*organogenesis*) pada masa kehamilan karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat - obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual. (Sapto Nugroho & Risnawati Utami, 2008:12).

b. Klasifikasi Disabilitas

Disabilitas dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu disabilitas fisik, disabilitas mental, dan disabilitas fisik dan mental sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Cacat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Cacat, maka klasifikasi dan jenis disabilitas secara rinci adalah sebagai berikut:

(1) Disabilitas fisik

- a) Tuna netra merupakan disabilitas fisik yang memiliki tipe A. Tuna netra adalah seseorang yang terhambat aktivitas yang disebabkan oleh hilangnya/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan dan penyakit yang terdiri dari:

- a) Buta total adalah kondisi seseorang yang tidak dapat melihat sama sekali objek;
- b) Persepsi cahaya adalah kondisi seseorang dimana ia tidak dapat membedakan adanya cahaya atau tidak, dan tidak dapat menentukan objek yang berada di depannya;
- c) Memiliki sisa penglihatan (*low vision*) adalah kondisi dimana seseorang hanya dapat melihat benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jari – jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter.

Penyandang tunanetra memiliki karakteristik kognitif sosial, emosi dan kepribadian yang sangat bervariasi. hal tersebut tergantung sejak kapan orang tersebut mengalami ketunanetraan serta bagaimana tingkat penglihatannya (Somantri, 2012:66)

- (2) Tuna rungu adalah disabilitas yang dimiliki oleh seseorang sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkannya tidak mampu menangkap rangsangan, teruta melalui indra pendengarannya. Ketunarunguan dibedakan menjadi dua yaitu tuli dan kurang mendengar. (Somantri, 2012:94)
- (3) Tuna wicara adalah disabilitas yang dimiliki oleh seseorang sebagai akibat hilangnya/terganggunya fungsi bicara baik yang disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit;
- (4) Tuna rungu – wicara adalah disabilitas yang dimiliki oleh seseorang sebagai akibat hilangnya/terganggunya fungsi dan pendengaran dan fungsi bicara, sehingga penderita tidak dapat mendengarkan dan berbicara;

(5) Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir. Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf – syarafnya (Somantri, 2012:121)

Tuna daksa dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu:

- a) Tuna daksa syaraf adalah kelainan yang terjadi pada fungsi anggota tubuh yang disebabkan gangguan pada susunan syaraf di otak. Otak sebagai pengontrol fungsi tubuh memiliki sejumlah syaraf yang menjadi pengendali mekanisme tubuh, karena itu jika otak mengalami kelainan, sesuatu akan terjadi pada organism fisik, emosi dan mental. Salah satu bentuk terjadi karena gangguan fungsi otak dapat dilihat pada anak *celebral palsy* yakni gangguan aspek motorik yang disebabkan oleh disfungsinya otak
- b) Tuna daksa ortopedi adalah kelainan yang menyebabkan terganggunya fungsi tubuh. Kelainan tersebut dapat terjadi pada bagian otot tubuh, daerah persendian maupun pada bagian tulang yang dibawa sejak lahir maupun yang diperoleh karena kecelakaan ataupun penyakit. Misalnya kelainan pertumbuhan anggota badan atau cacat punggung, amputasi tangan, lengan, kaki, anggota badan yang tidak sempurna. (Effendi, 2006:22).

2.3 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penyandang Disabilitas

Dalam Penjelasan UU Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas

UU Nomor 8 Tahun 2016 antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan. Sementara itu semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 (Nursyamsi, 2015:25).

Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Hal ini menunjukkan bahwa terdapat prinsip kesamaan hak yang

menjadi dasar penyandang disabilitas dalam melakukan hidup bersosial, bermasyarakat dan bernegara (Nursyamsi, 2015:26)

Berdasarkan beberapa uraian di atas, (Nursyamsi, 2015:27) mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal disabilitas tidak bisa dikatakan sedikit, tersebar dalam berbagai jenis peraturan di Indonesia. Persebaran itu juga mengindikasikan bahwa pengaturan tentang disabilitas sudah masuk dalam level teknis, bukan hanya terpusat dalam peraturan yang bersifat abstrak, yang hanya memuat prinsip saja. Jenis peraturan perundang-undangan yang terbanyak adalah UU dan PP, yang masing-masing ada sebanyak 45 peraturan. Setelah itu disusul dengan keberadaan Perda sebanyak 22 peraturan dan Perpres sebanyak 2 peraturan.

2.4 Jangkauan dan Arah Pengaturan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas didudukkan sebagai obyek hukum. Yang dimaksud obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dihak-i oleh subjek hukum. Dalam hal ini subjek hukumnya adalah negara atau pihak lain yang melakukan kegiatan atau aktifitas bagi para penyandang disabilitas (objek) berupa kegiatan-kegiatan rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pandangan di dalam UU Penyandang Cacat sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan upaya peningkatan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia seutuhnya. Perubahan peraturan perundang-undangan yang ada setelah 19 (sembilan belas) tahun berlakunya UU Penyandang Cacat

telah memasukkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang disabilitas); sehingga UU Penyandang Cacat harus diselaraskan dengan ketentuan terkini yang pada prinsipnya mengatur semua hak yang melekat pada manusia juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Setelah Konvensi ini disahkan maka memberikan kewajiban-kewajiban Negara untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas, salah satunya dengan membuat peraturan dan melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas. Pemerintah dan DPR menindaklanjuti komitmennya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas melalui pengesahan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.

Perubahan pandangan terhadap Penyandang disabilitas dapat dilihat dari definisi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 tentang Penyandang disabilitas, yaitu ;

“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Perubahan paradigma tentang penyandang disabilitas sebagai bagian hak asasi manusia (HAM) diatur secara spesifik dalam tujuan pelaksanaan dan

pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut di atas, menempatkan setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan jaminan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM dari negara. Penyandang disabilitas didudukan sebagai subjek yaitu sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas tidak hanya berupa rehabilitasi sosial dan jaminan sosial namun juga meliputi pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pemberdayaan dan perlindungan sosial ini ditujukan untuk menguatkan hak penyandang disabilitas untuk menjadi individu yang tangguh dan mandiri melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan akses pemasaran, advokasi sosial dan bantuan hukum dan lain-lain.

Pergeseran paradigma tentang penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menempatkan penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia. Harapannya ke depan tidak ada lagi diskriminasi yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai warga negara.

Jangkauan dan arah pengaturan rancangan undang-undangan ini adalah memberikan perlindungan, pemberdayaan, pemenuhan hak, kesamaan kesempatan dengan menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia

bersifat universal dan langgeng, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas harus ditingkatkan.

Pelindungan dan pemenuhan HAM penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara. Secara moral dan hukum masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati HAM sesama anggota masyarakat lainnya. Persoalan disabilitas selama ini menjadi isu yang sangat sulit diatasi karena kondisi masyarakat yang kurang mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam implementasi hak-hak penyandang disabilitas. Kondisi ini terkait rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah disabilitas yang masih menganggapnya sebagai kutukan, nasib buruk, sehingga diberi sebutan atau stigma yang buruk, mengalami isolasi dan perlindungan berlebihan dari keluarga (Ningsi, 2016)

Rancangan undang-undang ini memberikan arah kebijakan bagi Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara dan pengemban amanat rakyat dalam berperan aktif untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan disabilitas seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Dengan memperhatikan sumberdaya dan sumberdana yang tersedia, pemerintah bertindak aktif dalam memprioritaskan anggaran dan regulasi yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar. Pemerintah harus berupaya sekuat tenaga untuk mengatur dan mengarahkan sektor-sektor produktif, investasi publik dan regulasi yang lebih mengarah pada penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, kebijakan

pemerintah tentunya akan lebih berpihak kepada masyarakat miskin, dan kepentingan masyarakat dengan disabilitas akan menjadi prioritas dalam pembangunan.

Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan paradigma dalam mengelola penyandang disabilitas, dari yang semula bersifat karitatif menjadi berdasarkan pemenuhan hak. Selama ini para penyandang disabilitas diberi bantuan uang, barang atau pelayanan sosial untuk menunjang hidupnya, karena mereka umumnya tergolong “miskin” dan “tidak mampu” (*Means Test*), sehingga mereka mengalami stigmatisasi sebagai warga kelas dua pada struktur sosial masyarakat. Konsep *Welfare* (kesejahteraan) kemudian sangat identik dengan pemberian tunjangan pendapatan atau tunjangan pengangguran (*un-employment benefits*) bagi golongan masyarakat dengan disabilitas. Dengan diratifikasinya berbagai konvensi hak azasi manusia, bantuan terhadap masyarakat dengan disabilitas dipandang sebagai hak mereka sebagai warga negara untuk menerima pelayanan sosial dasar dari negara sebagai representasi masyarakat. Paradigma pelayanan dan rehabilitasi menuju atau bergeser pada pendekatan berbasis hak. Penanganannya tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas saja tetapi juga diarahkan pada pemeliharaan dan penyiapan lingkungan yang dapat mendukung perluasan aksesibilitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan, bahwa Negara masih belum maksimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap perlindungan penyandang disabilitas, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-

Hak Penyandang Disabilitas), yaitu penghormatan pada martabat yang melekat otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan; non diskriminasi; partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat; penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; kesetaraan kesempatan; aksesibilitas. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini jangkauan dan arah pengaturannya tidak hanya terbatas pada pemenuhan kesamaan kesempatan di bidang pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, dan aksesibilitas, tetapi juga mencakup ekonomi, sosial, budaya, politik dan pemerintahan, serta penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang lebih komprehensif.

Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tersebut menunjukkan adanya komitmen dan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dalam kaitan ini, setiap penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak menusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Negara berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan,

hukum, dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan dan praktek yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, budaya, pariwisata dan olahraga, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Dengan demikian, tanggung jawab Negara adalah berupaya memajukan, melindungi, dan menjamin semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua penyandang disabilitas dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas. Hak lainnya adalah mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk hak untuk mendapat perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian.

Sementara itu, ruang lingkup pengaturannya diperluas, dari yang terbatas pada bantuan sosial, rehabilitasi sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, menjadi tidak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, pariwisata, budaya dan olahraga, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Sementara itu, salah satu pasal dalam KUHPerdata yang secara langsung menyebut penyandang disabilitas adalah pasal 433, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”. Dengan banyaknya pembahasan dalam

KUHPerdata yang tertuang dalam 1993 pasal tidak menutup kemungkinan adanya pembahasan tentang pemenuhan hak kaum difable atau penyandang cacat sebagai warga negara (Hardiri, 2004:17-18).

2.5 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 tentang *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan mengatur langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut. Mengingat pentingnya menghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan memajukan HAM penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia pun menandatangani Resolusi pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Komitmen Indonesia selanjutnya dibuktikan dengan meratifikasi Konvensi tersebut yang kemudian dituangkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan telah disahkan pada hari Selasa 18 Oktober 2011 (Basuki, 2012:17)

The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) ini merupakan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) pertama yang secara komprehensif membicarakan dan memberikan perhatian pada kebutuhan orang-orang dengan segala jenis kecacatan (disabilitas). Konvensi ini terbentuk berdasarkan pada pertimbangan prinsip-prinsip Piagam PBB yang mengakui, memajukan, serta melindungi harkat-martabat yang melekat dan hak-hak yang setara yang tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia sebagai dasar

dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia Indonesia meratifikasi CRPD berdasar pada kewajiban negara pihak dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan mendasar semua orang cacat tanpa diskriminasi. Seperti diketahui, salah satu unsur negara hukum adalah adanya jaminan terhadap HAM, khususnya jaminan terhadap hak-hak kaum disabilitas. Adapun dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Sifat negara hukum yang khas adalah adanya jaminan perlindungan HAM, yang menjadi dasar kekuasaan kenegaraan dan diletakkan kepada hukum sehingga pelaksanaan kekuasaan ini ditempatkan di bawah kekuasaan hukum.

Tindakan pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ini merupakan cerminan tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia untuk semua, termasuk para penyandang disabilitas. Sebagian ketentuan Konvensi yang terkait dengan hak-hak sipil penyandang disabilitas harus segera direalisasikan. Namun demikian, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya penyandang disabilitas, termasuk penyediaan akses di berbagai bidang, dapat direalisasikan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sumber daya nasional. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap perlindungan HAM khususnya penyandang disabilitas yang tertuang dalam regulasi hukum UU No. 19 Tahun 2011 tersebut, tentu menjadi harapan besar bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pengakuan hukum, pelayanan publik, keadilan, kesetaraan serta terbebas dari perlakuan diskriminasi. Dalam Konvensi dikatakan bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki

disabilitas fisik, disabilitas intelektual, mengalami kesalahan kejiwaan, disabilitas sensorik, seperti tuna rungu wicara, dan tuna netra. (Basuki, 2012)

Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang cacat, dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka. Orang-orang penyandang cacat termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan. Ada beberapa hal penting terkait ratifikasi Konvensi tersebut. Pertama, pengakuan bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Kedua, penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait langsung dengan mereka. Ketiga, pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 Pasal 6 sampai dengan pasal 15 berisi tentang pengakuan hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat

buruh(Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atasperlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda(Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Undang-Undang, 2005).

Disamping itu CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) pada dasarnya merupakan konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*). Dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), secara tegas dinyatakan bahwa Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini. Artinya, seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, seperti UU Lalu-lintas, UU Kepegawaian, UU Kesehatan, UU

Ketenagakerjaan, UU Bangunan serta peraturan dibawahnya haruslah disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi di dalam Perundang-undangannya hingga sampai klausul-klausul pasalnya. Ini menunjukkan bahwa penyediaan akses bagi kaum difabel merupakan kewajiban negara (Utami, 2012:25)

2.6 Pekerja Disabilitas

Tenaga kerja memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia, karena merupakan faktor produksi dari suatu perusahaan – perusahaan, sehingga tenaga kerja wajib untuk diberikan perhatian yang lebih oleh Pemerintah dan pihak – pihak yang terkait. Salah satu perhatian Pemerintah terhadap tenaga kerja adalah dengan diterbitkannya UU Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan maka pengertian tenaga kerja adalah pengertian yang umum, dalam arti bahwa setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan tanpa adanya hubungan kerja merupakan tenaga kerja.

Pekerja adalah setiap orang yang melaksanakan pekerjaan di dalam hubungan kerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Pekerja/buruh adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Pekerja dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pekerja non disabilitas dan pekerja disabilitas. Pekerja disabilitas adalah pekerja yang memiliki

perbedaan/keterbatasan dengan orang pada umumnya yang berupa keterbatasan fisik maupun sistem biologisnya yang dapat mengganggu dalam menghasilkan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan masyarakat.

Penyandang disabilitas yang sudah bekerja atau pekerja disabilitas tentunya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan pekerja. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak – hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Menurut Imam Soepomo, perlindungan pekerja dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha – usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari – hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar keehndaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial;
- b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarkat dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
- c. Perlindungan teknis adalah suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha – usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat – pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh badan

yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut keselamatan kerja. Keselamatan kerja meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat – alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara – cara melakukan pekerjaan.

Dalam mendapatkan suatu pekerjaan, penyandang disabilitas dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri yaitu memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kedamaian. Asas perlindungan atau pengayoman dikemukakan oleh Suhardjo, yang pada intinya:

“Tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan penegakan atas upaya yang sewenang – wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil” (Manan, 2005: 23).

Suharjo mengemukakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengayomi atau melindungi manusia dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara, baik jiwa dan badannya maupun hak – hak pribadinya, yaitu hak asasinya, hak kebendaannya maupun hak perorangannya.

Menurut Phipilus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi

manusia, karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep – konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan – pembatasan dan pelekatan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Hak – hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas fisik yang berkaitan dengan perolehan pekerjaan telah tertuang dalam peraturan perundang – undangan Indonesia antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, yang terdapat dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945;
- 2) Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan, yang terdapat dalam Pasal 5 UU Ketenagakerjaan;
- 3) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 UU Ketenagakerjaan;
- 4) Hak untuk mendapatkan pelatihan kerja dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan dan kemampuannya, terdapat dalam Pasal 19 UU Ketenagakerjaan;
- 5) Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan, ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 9 sampai Pasal 30 UU Ketenagakerjaan;
- 6) Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 31 UU Ketenagakerjaan;
- 7) Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya yang dapat ditemukan dalam Pasal 32 ayat (1) UU Ketenagakerjaan;

8) Hak untuk mendapatkan kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 13 UU Penyandang Cacat;

9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Bagian Keempat yang menyangkut pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi menerangkan bahwa:

1) Pasal 45 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

2) Pasal 46

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.

(2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

3) Pasal 47 Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

(1) Melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;

- (2) Menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- (3) Menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.
- 4) Pasal 48 Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:
 - (1) Memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
 - (2) Menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
 - (3) Menyediakan waktu istirahat;
 - (4) Menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
 - (5) Memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas;
 - (6) Memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.
- 5) Pasal 49 Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
- 6) Pasal 50 :

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
 - (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhinya hak Penyandang Disabilitas.
 - (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
 - (4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian kegiatan operasional; c. pembekuan izin usaha; dan d. pencabutan izin usaha.
- 7) Pasal 51: Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.
- 8) Pasal 52 :Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.
- 9) Pasal 53:
- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
 - (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

10) Pasal 54:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

11) Pasal 55:

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. Menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. Menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. Mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

(3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.7 Aksebilitas

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh tim kerja, sarana dan prasarana bagi kaum penyandang disabilitas pada ruang publik di beberapa daerah masih sangat minim. Begitupula dengan tidak diterapkannya atau tidak adanya sanksi tegas bagi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam Undang-Undang ini, penyediaan aksesibilitas ditujukan untuk menghilangkan segala bentuk kendala atau halangan, agar mempermudah Penyandang Disabilitas melakukan aktifitas secara optimal sehingga dapat hidup mandiri dalam bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pengertian atau batasan definisi “Aksesibilitas” dalam RUU ini adalah kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan Kesamaan Kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagipenyandang cacat tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Disamping itu, penyandang disabilitas harus mendapatkan rehabilitasi karya. Rehabilitasi keterampilan/karya adalah suatu rangkaian kegiatan pelatihan yang berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk suatu pekerjaan.

Kegiatan dalam rehabilitasi vokasional meliputi:

- 1) Evaluasi baik medis, personal, sosial dan vokasional Dilakukan melalui berbagai teknik oleh para ahli yang berwenang, serta menggunakan data dari berbagai sumber yang ada. Dengan demikian seseorang yang akan diberi pelayanan rehabilitasi vokasional, terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan, penelitian yang seksama dari berbagai keahlian.
- 2) Bimbingan vokasional Artinya membantu individu untuk mengenal dirinya, memahami dirinya dan menerima dirinya agar dapat menemukan atau memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang sebenarnya
- 3) Latihan kerja Latihan kerja dilakukan setelah evaluasi dan pemberian informasi melalui bimbingan tentang dirinya dan lapangan pekerjaan yang sesuai untuknya. Maka diberikan latihan kerja atau keterampilan kerja agar dapat mencari penghasilan untuk menunjang kebutuhan hidupnya dan meminimalkan ketergantungan terhadap orang lain. Cakupan latihan keterampilan meliputi: persiapan latihan keterampilan, pelaksanaan latihan keterampilan, dan peningkatan latihan keterampilan.
- 4) Penempatan kerja dan *follow-up* Setelah mendapatkan latihan kerja dan telah memiliki keterampilan bekerja, penyandang disabilitas dibantu untuk mendapatkan tempat untuk bekerja baik sebagai karyawan pemerintah maupun swasta/perusahaan, atau kembali ke masyarakat dengan berusaha sendiri seperti contohnya dalam kelompok usaha penyandang disabilitas, wiraswasta sendiri, penempatan melalui loka bina karya, atau memerlukan penempatan tempat kerja di *sheltered workshop* untuk disabilitas yang

disabilitasnya berat. Dengan penempatan kerja diharapkan para penyandang disabilitas tidak melalui persaingan yang ketat dengan orang normal dalam mencari pekerjaan. Setelah dapat diterima bekerja dan berhasil melewati masa percobaan, konselor masih tetap mengikuti perkembangan kliennya sebagai *follow-up*, untuk mengetahui apakah semuanya berjalan dengan lancar dan klien sudah dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaannya dan tempat dimana ia bekerja. *Sheltered Workshop* Menurut *The Association of Rehabilitation Facilities*, *Sheltered Workshop* yaitu: suatu fasilitas rehabilitasi yang berorientasi pada kerja dengan lingkungan kerja dan tujuan vokasional secara individu yang terkontrol dengan memanfaatkan pengalaman kerja dan pelayanan yang berkaitan untuk membantu individu yang disabilitas untuk mencapai kehidupan yang normal dan dari status vokasional yang produktif. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa penyesuaian di workshop merupakan suatu fase dalam proses rehabilitasi. Kata lingkungan kerja yang terkontrol menunjukkan bahwa pekerjaan/kerja di *shelthered workshop* ada di bawah supervisi staf ahli dan lingkungan kerjanya disesuaikan dengan kebutuhan khusus dan keterbatasan pekerja.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Pengaturan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 02 Februari 2017 oleh Bapak Syamsuddin Yakob, tentang bentuk pengaturan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak menyatakan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyalurkan potensi yang dimilikinya dalam segala aspek penyelenggaraan negara maupun masyarakat. Selanjutnya masih pada Undang-Undang yang sama pada pasal 5 disebutkan mengenai seluruh hak-hak penyandang disabilitas yang salah satunya adalah bagian (f) mengenai hak keterlibatan dalam pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi.

Selanjutnya mengenai peraturan ketenagakerjaan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang tersebut pasal 5 berbunyi “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Berdasarkan pasal tersebut, menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan siapapun untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa ada diskriminasi.

Selanjutnya masih dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 6 berbunyi “setiap pekerja/buru berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan”. Berdasarkan pasal 6 tersebut memberi gambaran bahwa siapapun itu dari golongan manapun dan dalam kondisi apapun disaat seseorang telah berstatus pekerja maka berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dan hal tersebut juga berlaku bagi penyandang disabilitas.


Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pasal 5 mengenai ruang lingkup pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas salah satunya adalah kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan tersebut juga berlaku pada kesamaan kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Sementara dalam Pasal 18 ayat (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas serta menyediakan tempat pelatihan kerja atau loka bina karya secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, (2) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat, (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Lebih jauh lagi mengenai hasil wawancara dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan mengenai sejauh mana pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak di kota Makassar. Namun dari hasil wawancara tersebut pihak Dinas ketenagakerjaan tidak memiliki data atau

informasi akurat mengenai sejauh mana penyandang disabilitas telah memperoleh pekerjaan yang layak.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial yaitu Ibu Fatmawati (Sekretaris bidang umum) pada tanggal 31 Januari 2017 dengan masalah yang sama yaitu pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak di kota makassar. Namun pihak Dinas Sosial pun tidak memiliki data mengenai sejauh mana penyandang disabilitas telah mendapatkan pekerjaan di kota Makassar.

Dari hasil wawancara kedua Dinas tersebut, peneliti lebih di arahkan untuk melakukan kunjungan lapangan langsung untuk memperoleh jumlah penyandang disabilitas dan sejauh mana bentuk pemenuhan hak tersebut telah terpenuhi. Sehingga data mengenai jumlah penyandang disabilitas yang telah bekerja hanya diperoleh dari hasil wawancara dengan salah beberpa alumni pada Panti Sosial Bina Daska Wirajaya (PSBDW) Makassar. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa tempat kerja penyandang disabilitas sangat beragam, adapun rincian hasil wawancara yang dilakukan pada Panti Sosial Bina Daska Wirajaya (PSBDW) Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 02 Februari 2017 oleh Syamsuddin Yakob, dijabarkan pada diagram dibawah ini:



Gambar 3.1. Diagram perolehan jumlah pekerja disabilitas pada beberapa tempat (sumber: hasil wawancara yang diolah oleh peneliti)

Berdasarkan gambar 3.1 diperoleh bahwa bidang pekerjaan penyandang disabilitas lebih cenderung pada usaha mandiri. Dari total jumlah tersebut di atas, yang berhasil peneliti temui pada saat penelitian hanya berjumlah 16 orang dari total keseluruhan.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa bentuk pengaturan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 sedangkan aturan-aturan dalam hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 6.

3.2 Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan yang Layak

Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak, maka dilakukan wawancara dengan beberapa alumni Panti Sosial Bina Daska Wirajaya (PSBDW) Makassar. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian di atas bahwa hasil wawancara tersebut hanya berkaitan dengan bidang pekerjaan penyandang disabilitas. Sedangkan mengenai

implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas diukur melalui pembagian angket kepada alumni Panti Sosial Bina Daska Wirajaya (PSBDW) Makassar yang telah terjun di dunia kerja.

Adapun gambaran umum karakteristik dalam penelitian ini mencakup kecenderungan jawaban responden terhadap tanggapan responden terhadap perlakuan yang diterimanya dalam mendapatkan pekerjaan dan perlakuan atau situasi yang di alami selama bekerja. Pilihan jawaban untuk pernyataan positif dari tidak baik dengan nilai 1 (satu) sampai sangat baik dengan nilai 5 (lima) dan sebaliknya untuk pernyataan negatif.

Berdasarkan instrumen yang dibagikan kepada responden yang berjumlah 16 yang terdiri dari penyandang disabilitas yang berasal dari Panti Sosial Bina Daska Wirajaya (PSBDW) Makassar, Sulawesi Selatan. Penyandang disabilitas tersebut merupakan penyandang disabilitas yang telah bekerja baik pada usaha mandiri maupun pada sebuah instansi/organisasi.

Hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak dibangun atas 25 butir pernyataan. Skor tertinggi masing-masing butir pernyataan adalah 5 (lima) dengan kategori sangat baik dan skor terendah adalah 1 (satu) dengan kategori tidak baik.

Untuk menentukan persentase tiap-tiap jawaban yang dikemukakan oleh responden dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan

P : persentase

F :frekuensi

N :total

a. Pernyataan 1

Pernyataan pertama berkaitan dengan penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Adapun hasil yang diperoleh dari pembagian angket yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100\% = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100\% = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{1}{16} \times 100\% = 6,3\%$$

$$P_{baik} = \frac{11}{16} \times 100\% = 68,8\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{4}{16} \times 100\% = 25,0\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.1

Persentase Pernyataan 1

	Kategori	Frekuensi	Persen
Valid 1,00	Tidak baik	0	0

2,00	Kurang baik	0	0
3,00	sedang	1	6,3
4,00	Baik	11	68,8
5,00	Sangat baik	4	25,0
Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.1 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 1 responden atau 6,3%, pada kategori baik terdapat 68,8% dan pada kategori sangat baik 25,0%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

b. Pernyataan 2

Pernyataan kedua berkaitan dengan penyandang menerima perlakuan yang layak dari atasan mereka . Adapun hasil yang diperoleh dari pembagian angket yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100\% = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100\% = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{1}{16} \times 100\% = 6,3\%$$

$$P_{baik} = \frac{14}{16} \times 100\% = 87,4\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{1}{16} \times 100\% = 6,3\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.2

Persentase Pernyataan 2

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
	3,00	sedang	1	6,3
	4,00	Baik	14	87,4
	5,00	Sangat baik	1	6,3
	Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.2 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 1 responden atau 6,3%, pada kategori baik terdapat 87,4% dan pada kategori sangat baik 6,3%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang layak dari atasan mereka.

c. Pernyataan 3

Pernyataan ketiga berkaitan dengan perlakuan yang layak yang diterima oleh responden dari rekan kerja. Dari hasil pembagian angket diperoleh sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100\% = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100\% = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{3}{16} \times 100\% = 18,8\%$$

$$P_{baik} = \frac{14}{16} \times 100\% = 87,4\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{1}{16} \times 100\% = 6,3\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.3

Persentase Pernyataan 3

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
	3,00	sedang	3	18,8
	4,00	Baik	14	87,4
	5,00	Sangat baik	1	6,3
	Total	16	100	

Berdasarkan tabel 3.3 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 3 responden atau 18,8%, pada kategori baik terdapat 14 responden atau 87,4% dan pada kategori sangat baik 1 responden atau 6,3%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan layak dari teman kerja mereka.

d. Pernyataan 4

Pernyataan keempat berkaitan dengan kesempatan yang diperoleh responden untuk berkarya. Adapun hasil yang diperoleh yaitu:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0$$

$$P_{sedang} = \frac{2}{16} \times 100 = 12,5$$

$$P_{baik} = \frac{14}{16} \times 100 = 87,5$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.4

Persentase Pernyataan 4

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
	3,00	sedang	2	12,5
	4,00	Baik	14	87,5
	5,00	Sangat baik	0	0

Total		16	100
-------	--	----	-----

Berdasarkan tabel 3.4 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 12,5%, pada kategori baik terdapat 87,5% dan pada kategori sangat baik 0%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

e. Pernyataan 5

Pernyataan ke lima berkaitan dengan upah kerja yang didapatkan oleh penyandang disabilitas. Adapun hasil yang diperoleh dari pembagian angket yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{1}{16} \times 100 = 6,3\%$$

$$P_{baik} = \frac{14}{16} \times 100 = 87,5\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.5
Persentase Pernyataan 5

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
	3,00	sedang	1	6,3
	4,00	Baik	1	6,3
	5,00	Sangat baik	14	87,5
	Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.5 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang dan kategori baik masing-masing terdapat 1 responden atau 6,3%, pada kategori sangat baik terdapat 14 responden atau 87,5%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan upah sesuai dengan kinerja mereka.

f. Pernyataan 6

Pernyataan ke enam berkaitan dengan sikap atasan ketika responden meminta arahan kepadanya. Adapun hasil yang diperoleh yaitu:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{3}{16} \times 100 = 18,8\%$$

$$P_{baik} = \frac{1}{16} \times 100 = 6,3\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{12}{16} \times 100 = 87,5\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.6

Persentase Pernyataan 6

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
	3,00	sedang	3	18,8
	4,00	Baik	1	6,3
	5,00	Sangat baik	12	75,0
	Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.6 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 18,8%, pada kategori baik terdapat 6,3% dan pada kategori sangat baik 75,0%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa atasan bersikap peduli apabila terdapat bawahan yang meminta arahan darinya.

g. Pernyataan 7

Pernyataan ke tujuh berkaitan dengan kesempatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mengajukan kritik dan saran

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{3}{16} \times 100 = 18,8\%$$

$$P_{baik} = \frac{1}{16} \times 100 = 6,3\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{12}{16} \times 100 = 87,5\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.7
Persentase Pernyataan 7

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
	3,00	sedang	3	18,8
	4,00	Baik	1	6,3
	5,00	Sangat baik	12	75,0
	Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.7 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 18,8%, pada kategori baik terdapat 6,3% dan pada kategori sangat baik 75,0%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk mengajukan kritik dan saran.

h. Pernyataan 8

Pernyataan ke delapan berkaitan dengan keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan rapat kerja. Adapun hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{9}{16} \times 100 = 56,3\%$$

$$P_{baik} = \frac{7}{16} \times 100 = 43,8\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.8

Persentase Pernyataan 8

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
	3,00	sedang	9	56,3
	4,00	Baik	7	43,8
	5,00	Sangat baik	0	0
	Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.8 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 56,3%, pada kategori baik terdapat 43,8% dan pada kategori sangat baik 0%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas diberi kesempatan atau dilibatkan dalam kegiatan rapat kelompok kerja.

i. Pernyataan 9

Pernyataan ke sembilan berkaitan dengan keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pelatihan kerja. Adapun hasil yang diperoleh yaitu:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{3}{16} \times 100 = 18,8\%$$

$$P_{baik} = \frac{13}{16} \times 100 = 81,3\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.9

Persentase Pernyataan 9

	Kategori	Frekuensi	Persen
Valid 1,00	Tidak baik	0	0

2,00	Kurang baik	0	0
3,00	sedang	3	18,8
4,00	Baik	13	81,3
5,00	Sangat baik	0	0
Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.9 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 18,8%, pada kategori baik terdapat 81,3% dan pada kategori sangat baik 0%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas diberi kesempatan atau dilibatkan dalam kegiatan rapat kelompok kerja.

j. Pernyataan 10

Pernyataan ke sepuluh berkaitan dengan kesesuaian pelatihan kerja yang diikuti oleh penyandang disabilitas dengan kemampuan yang dimilikinya. Adaaun hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{1}{16} \times 100 = 6,3\%$$

$$P_{baik} = \frac{13}{16} \times 100 = 81,3\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.10

Persentase Pernyataan 10

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
	3,00	sedang	1	6,3
	4,00	Baik	1	6,3
	5,00	Sangat baik	14	87,5
Total		16	100	

Berdasarkan tabel 3.10 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 6,3%, pada kategori baik terdapat 6,3% dan pada kategori sangat baik 87,5%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pelatihan kerja yang diikuti oleh penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuan mereka.

k. Pernyataan 11

Pernyataan ke sebelas berkaitan dengan kesempatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk meningkatkan keterampilannya. Adapun hasil yang diperoleh yaitu:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{1}{16} \times 100 = 6,3\%$$

$$P_{baik} = \frac{1}{16} \times 100 = 6,3\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{14}{16} \times 100 = 87,5\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.11
Persentase Pernyataan 11

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
	3,00	sedang	1	6,3
	4,00	Baik	1	6,3
	5,00	Sangat baik	14	87,5
	Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.11 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 6,3%, pada kategori baik terdapat 6,3% dan pada kategori sangat baik 87,5%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam dunia kerja.

1. Pernyataan 12

Pernyataan ke dua belas berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk lebih meningkatkan keterampilan mereka.

Adapun hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{3}{16} \times 100 = 18,8\%$$

$$P_{baik} = \frac{13}{16} \times 100 = 81,3\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.12

Persentase Pernyataan 12

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
	3,00	sedang	3	18,8
	4,00	Baik	13	81,3
	5,00	Sangat baik	0	0
	Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.12 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 18,8%, pada kategori baik terdapat 81,3% dan pada kategori sangat baik 0%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan keterampilan kerja mereka.

m. Pernyataan 13

Pernyataan ke tiga belas berkaitan dengan kesempatan penyandang disabilitas untuk berpindah tempat kerja secara terhormat. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{3}{16} \times 100 = 18,8\%$$

$$P_{baik} = \frac{13}{16} \times 100 = 81,3\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.13

Persentase Pernyataan 13

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0

3,00	sedang	0	0
4,00	Baik	14	87,5
5,00	Sangat baik	2	12,5
Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.13 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik kurang baik dan kategori sedang tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori pada kategori baik terdapat 75,5% dan pada kategori sangat baik 12,5%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan untuk mendapatkan kesempatan berpindah tempat kerja apabila mendapatkan tempat kerja yang lebih baik secara terhormat.

n. Pernyataan 14

Pernyataan ke empat belas berkaitan dengan penempatan posisi yang sesuai dengan keahlian penyandang disabilitas. Adapun hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{1}{16} \times 100 = 6,3\%$$

$$P_{baik} = \frac{14}{16} \times 100 = 87,5\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{1}{16} \times 100 = 6,3\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.14
Persentase Pernyataan 14

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
	3,00	sedang	1	6,3
	4,00	Baik	14	87,5
	5,00	Sangat baik	1	6,3
	Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.14 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 6,3%, pada kategori baik terdapat 87,5% dan pada kategori sangat baik 6,3%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas ditempatkan pada posisi kerja sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

o. Pernyataan 15

Pernyataan ke lima belas berkaitan dengan tanggapan penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa mereka pernah diberhentikan dari tempat kerja mereka. Adapun hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{2}{16} \times 100 = 12,5\%$$

$$P_{baik} = \frac{2}{16} \times 100 = 12,5\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{14}{16} \times 100 = 75,0\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.15

Persentase Pernyataan 15

	Kategori	Frekuensi	Persen	
	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
Valid	3,00	sedang	2	12,5
	4,00	Baik	2	12,5
	5,00	Sangat baik	12	75,0
	Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.15 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 12,5%, pada kategori baik terdapat 12,5% dan pada kategori sangat baik 75,0%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tidak pernah diberhentikan dari tempat kerja mereka tanpa alasan yang jelas.

p. Pernyataan 16

Pernyataan ke enam belas berkaitan dengan keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pelatihan di lembaga pelatihan tertentu. Adapun hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{12}{16} \times 100 = 75,0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{4}{16} \times 100 = 25,0\%$$

$$P_{baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.16

Persentase Pernyataan 16

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	12	75,0
	3,00	sedang	4	25,0
	4,00	Baik	0	0
	5,00	Sangat baik	0	0
	Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.16 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan sangat baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori kurang baik terdapat 75,0%, pada kategori baik terdapat 25,0%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas jarang mendapatkan pelatihan khususnya di lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan pemerintah.

q. Pernyataan 17

Pernyataan ke tujuh belas berkaitan dengan fasilitas yang diperoleh penyandang disabilitas yang mudah di akses atau di jangkau. Adapun hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{4}{16} \times 100 = 25,5\%$$

$$P_{baik} = \frac{1}{16} \times 100 = 6,3\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{11}{16} \times 100 = 68,8\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.17

Persentase Pernyataan 17

	Kategori	Frekuensi	Persen
--	----------	-----------	--------

	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
Valid	3,00	sedang	4	25,0
	4,00	Baik	1	6,3
	5,00	Sangat baik	11	68,8
	Total			

Berdasarkan tabel 3.17 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 25,0%, pada kategori baik terdapat 6,3% dan pada kategori sangat baik 68,8%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan atasan telah memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas yang mudah di akses atau dijangkau penyandang disabilitas tersebut.

r. Pernyataan 18

Pernyataan ke delapan belas berkaitan dengan ketersediaan kotak pengaduan dan atasan memberikan tindak lanjut atas pengaduan tersebut. Adapun hasil yang ditunjukkan dari hasil penyebaran angket yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{1}{16} \times 100 = 6,3,0\%$$

$$P_{baik} = \frac{12}{16} \times 100 = 75,0\%$$

$$P_{\text{sangat baik}} = \frac{3}{16} \times 100 = 18,8\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.18
Persentase Pernyataan 18

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
	3,00	sedang	1	6,3
	4,00	Baik	12	75,0
	5,00	Sangat baik	3	18,8
	Total			

Berdasarkan tabel 318 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 6,3%, pada kategori baik terdapat 75,0% dan pada kategori sangat baik 18,8%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam tempat kerja tersedia kotak pengaduan, sehingga penyandang disabilitas dapat memasukkan pengaduan mereka pada kotak saran tersebut dan atasan menindak lanjuti pengaduan yang diajukan tersebut.

s. Pernyataan 19

Pernyataan ke sembilan belas berkaitan dengan penyediaan pendamping kerja bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan. Adapun hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{baik} = \frac{16}{16} \times 100 = 100,0\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.19
Persentase Pernyataan 19

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
	3,00	sedang	0	0
	4,00	Baik	16	100,0
	5,00	Sangat baik	0	0
	Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.19 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik kurang baik, sedang dan pada kategori sangat baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori baik terdapat 100% atau seluruh responden memiliki tanggapan yang sama erhadap pernyataan ke sembilan belas yang diberikan kepadanya,. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan pendamping dalam bekerja.

t. Pernyataan 20

Pernyataan ke dua puluh berkaitan dengan keikutsertaan penyandang disabilitas dalam tes seleksi sebelum masuk dalam dunia kerja. Adapun hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{1}{16} \times 100 = 6,3\%$$

$$P_{baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{15}{16} \times 100 = 93,8\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 20
Persentase Pernyataan 20

	Kategori	Frekuensi	Persen
1,00	Tidak baik	0	0
2,00	Kurang baik	0	0
Valid 3,00	sedang	1	6,3
4,00	Baik	0	0
5,00	Sangat baik	15	93,8

Total		16	100
-------	--	----	-----

Berdasarkan tabel 3.20 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik, kurang baik dan kategori baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 6,3%, dan pada kategori sangat baik 0%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas melalui seleksi sebelum masuk dalam dunia kerja.

u. Pernyataan 21

Pernyataan ke dua puluh satu berkaitan dengan mendapatkan bantuan jika hal tersebut berkaitan dengan suatu aplikasi yang tidak mampu dijalankan oleh penyandang disabilitas tersebut. Adapun hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{baik} = \frac{1}{16} \times 100 = 6,3\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{15}{16} \times 100 = 93,8\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.21
Persentase Pernyataan 21

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
	3,00	sedang	0	0
	4,00	Baik	2	12,5
	5,00	Sangat baik	14	87,5
	Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.21 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik, kurang baik dan kategori sedang tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori baik terdapat 12,5% dan pada kategori sangat baik 87,5%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan bantuan jika dalamsuatu selekse terdapat program aplikasi yang tak mampu dijalankan oleh penyandang disabilitas tersebut.

v. Pernyataan 22

Pernyataan ke dua puluh dua berkaitan dengan bentuk tes yang di berikan kepada penyandang disabilias yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka. Adapun hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{2}{16} \times 100 = 12,5\%$$

$$P_{baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{14}{16} \times 100 = 87,5\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.22

Persentase Pernyataan 22

	Kategori	Frekuensi	Persen
1,00	Tidak baik	0	0
2,00	Kurang baik	0	0
3,00	sedang	2	12,5
4,00	Baik	0	0
5,00	Sangat baik	14	87,5
Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.22 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik, kurang baik dan kategori baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 12,5% dan kategori sangat baik 87,5%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan tes yang diberikan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kondisi dan kemampuan penyandang disabilitas tersebut.

w. Pernyataan 23

Pernyataan ke dua puluh tiga berkaitan dengan keikutsertaan penyandang disabilitas dalam proses pengenalan di awal masa kerja. Adapun hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{2}{16} \times 100 = 12,5\%$$

$$P_{baik} = \frac{11}{16} \times 100 = 68,8\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{3}{16} \times 100 = 18,8\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.23
Persentase Pernyataan 23

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
	3,00	sedang	2	12,5
	4,00	Baik	11	68,8
	5,00	Sangat baik	3	18,8
	Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.23 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 12,5%, pada kategori baik terdapat 68,8% dan pada kategori sangat baik 18,8%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mengikuti proses pengenalan di awal masa kerja mereka.

x. Pernyataan 24

Pernyataan ke dua puluh empat berkaitan dengan mendapatkan izin/cuti khusus untuk melakukan pengobatan. Adapun hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{baik} = \frac{4}{16} \times 100 = 25\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{12}{16} \times 100 = 75,0\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.24

Persentase Pernyataan 24

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
	3,00	sedang	0	0
	4,00	Baik	4	25,0

5,00	Sangat baik	12	75,0
Total		16	100

Berdasarkan tabel 3.24 di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik, kurang baik dan kategori sedang tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori baik terdapat 25,0% dan pada kategori sangat baik 75,0%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan izin atau cuti apabila untuk sesuatu mendesak khususnya untuk pengobatan mereka.

y. Pernyataan 25

Pernyataan ke dua puluh lima berkaitan dengan upah kerja yang diperoleh oleh penyandang disabilitas. Adapun hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{1}{16} \times 100 = 6,3\%$$

$$P_{baik} = \frac{12}{16} \times 100 = 75,0\%$$

$$P_{sangat\ baik} = \frac{3}{16} \times 100 = 18,8\%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.25
Persentase Pernyataan 25

	Kategori	frekuensi	persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	0	0
	3,00	sedang	1	6,3
	4,00	Baik	12	75,0
	5,00	Sangat baik	3	18,8
Total				

Berdasarkan tabel 3.2r di atas diperoleh bahwa pada kategori tidak baik dan kurang baik tidak terdapat responden yang memilih kategori tersebut. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 6,3% pada kategori baik terdapat 75,0% dan pada kategori sangat baik 18,8%. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan upah kerja yang diperoleh oleh penyandang disabilitas tidak berbeda dengan yang diperoleh oleh pekerja lainnya.

Dari seluruh hasil gambaran 25 pernyataan tersebut di atas apabila di dirangkum akan didapatkan hasil sebagai berikut:

$$P_{tidak\ baik} = \frac{0}{16} \times 100 = 0\%$$

$$P_{kurang\ baik} = \frac{12}{400} \times 100 = 3,0\%$$

$$P_{sedang} = \frac{46}{400} \times 100 = 11,5\%$$

$$P_{baik} = \frac{191}{400} \times 100 = 47,8\%$$

$$P_{\text{sangat baik}} = \frac{151}{400} \times 100 = 37,8\%$$

Sehingga total persentase angka atau kategori yang muncul dalam instrumen penelitian jika dijabarkan dalam bentuk tabel diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.26
Persentase total jumlah pernyataan

	Kategori	Frekuensi	Persen	
Valid	1,00	Tidak baik	0	0
	2,00	Kurang baik	12	3,0
	3,00	sedang	46	11,5
	4,00	Baik	191	47,8
	5,00	Sangat baik	151	37,8
	Total		400	100

Dari hasil tersebut diatas menunjukkan bahwa pada kategori tidak baik 0%. Sedangkan pada kategori kurang baik terdapat 3,0%, kategori kurang baik kategori sedang 11,5% , pada kategori baik 47,8 dan kategori sangat baik 37,8%. Sehingga dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa secara umum pemenuhan hak pnyandang disabilitas dalam dunia kerja telah terpenuhi berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh penyandang disabilitas yang menjadi sampel responden penelitian ini.

Dari jawaban responden yang dirangkum pada tabel 3.26 menunjukkan bahwa telah terimplementasikan dengan baik. Hal tersebut terbukti dari hasil

persentase terbesar berada pada kategori baik yaitu 48,8% bahkan tanggapan penyandang disabilitas pada kategori sangat baik mencapai 37,8%.

Sementara pernyataan yang berada pada kategori baik yaitu, penyandang disabilitas memperoleh kesempatan kerja sesuai dengan keterampilannya, menerima perlakuan yang layak dari atasan, diperlakukan dengan layak oleh rekan kerja, mendapatkan kesempatan untuk berkarya, mendapatkan kesempatan untuk mengajukan kritik dan saran, pelatihan yang diikuti sesuai dengan kemampuan, diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, memperoleh fasilitas untuk meningkatkan keterampilan, ditempatkan pada posisi sesuai dengan keterampilan, mendapatkan fasilitas yang mudah diakses, mendapatkan dampingan dalam bekerja, bentuk tes sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas, mendapatkan izin cuti untuk berobat dan mendapatkan upah kerja sesuai dengan hasil kerja, serta mendapatkan kesempatan untuk pindah apabila mendapatkan tempat kerja yang lebih baik secara terhormat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Bagian Keempat yang menyangkut pekerjaan yang tertuang dalam Pasal 48 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemerintah menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja telah diterapkan. Begitupun halnya Pasal 51 yang menyatakan bahwa Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Disamping itu Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur mengenai hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat juga telah terimplementasikan.

Sementara yang menyangkut dengan hubungan kerja atau penempatan kerja sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 31 yang berbunyi “setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau luar negeri”, juga telah terimplementasikan. Hal tersebut terbukti pada tanggapan responden yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk pindah jika mendapatkan tempat yang lebih baik secara terhormat.

Meskipun demikian pada pernyataan 16 hasil yang ditunjukkan bahwa pernyataan ini secara umum berada pada kategori kurang baik. Hal tersebut memberi arti bahwa penyandang disabilitas masih jarang dilibatkan dalam mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan kerja pemerintah. Sementara pelatihan merupakan salah satu hak penyandang disabilitas yang di atur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 11 yang berbunyi “setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/ atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja”. Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa “pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja

pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta”. Sehingga dengan kurang baiknya tanggapan responden mengenai pernyataan yang berkaitan dengan pelatihan kerja memberi gambaran bahwa hal yang dijelaskan pada Pasal 13 di atas masih kurang terimplementasikan.

Dari hasil dan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas secara umum telah terimplementasikan dengan baik, sedangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 11 dan Pasal 13 yaitu yang berkaitan dengan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas masih kurang terimplementasikan dengan baik.

3.3 Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penyandang disabilitas, maka faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak di kota Makassar diantaranya adalah kurangnya lapangan kerja yang tersedia bagi mereka. Lapangan kerja pada umumnya lebih mengedepankan kemampuan dalam artian kapasitas seseorang untuk menyelesaikan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu dan hal itu sedikit sulit bagi sebagian besar penyandang disabilitas.

Faktor selanjutnya yang menghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak, yaitu minimnya kesiapan kerja. Kesiapan kerja yang dimaksud disini yaitu keadaan yang menunjukkan

seseorang yang siap mengguakan tenaga dan kemampuannya baik dari segi intelektual maupun keterampilan tertentu dalam mengerkan suatu pekerjaan. Sehingga pelatihan kerja sangat dibutuhkan dalam mempersiapkan sesorang tak terkecuali bagi penyandang disabilitas untuk dilibatkan dalam pelatihan kerja baik dilembaga pemerintah atau swasta guna membekali mereka dengan berbagai keterampilan kerja serta pengetahuan-pengetahuan yang dapat membantu mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.

Meskipun pada bagian (b) di atas telah dinyatakan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di kota Makassar telah terimplementasikan, namun berdasarkan tabel 3.16 diperoleh bahwa pernyataan ke enam belas yang berkaitan dengan keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan pelatihan dilembaga pelatihan yang bekerja sama dengan pemerintah masih berada pada kategori kurang baik. Sehingga hal tersebut masih perlu diperbaiki sehingga penyandang disabilitas mampu meningkatkan keterampilannya menjadi lebih baik dan lebih siapmengahadapi persaingan dalam dunia kerja.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak yaitu berkaitan dengan lapangan kerja yang bersedia menerima mereka serta minimnya kesiapan kerja yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tersebut.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah serta pembahasan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu:

4.1.1 Bentuk pengaturan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 sedangkan aturan-aturan dalam hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 6.

4.1.2 Penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan mereka berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 68,8%. Penyandang menerima perlakuan yang layak dari atasan mereka berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 87,4%. Perlakuan yang layak yang diterima oleh responden dari rekan kerja berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 75%. kesempatan yang diperoleh responden untuk berkarya berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 87,5%. Upah kerja yang didapatkan oleh penyandang disabilitas berada pada kategori sangat baik dengan persentase sebesar 87,5%. Sikap atasan ketika responden meminta arahan kepadanya berada pada kategori sangat baik dengan persentase sebesar 75%. Kesempatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mengajukan kritik dan saran berada pada kategori sangat baik dengan persentase sebesar 75%. Kesempatan

yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk meningkatkan keterampilannya berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 87,5%. Fasilitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk lebih meningkatkan keterampilan mereka berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 81,3%. Penempatan posisi yang sesuai dengan keahlian penyandang disabilitas berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 87,5%. Ketersediaan kotak pengaduan dan atasan memberikan tindak lanjut atas pengaduan tersebut berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 75%. Penyediaan pendamping kerja bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 100%. Keikutsertaan penyandang disabilitas dalam proses pengenalan di awal masa kerja berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 68,8%. Mendapatkan izin/cuti khusus untuk melakukan pengobatan berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 75%. Upah kerja yang diperoleh oleh penyandang disabilitas berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 75%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas secara umum telah terimplementasikan dengan baik, sedangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 11 dan Pasal 13 yaitu yang berkaitan dengan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas masih kurang terimplementasikan dengan baik hal tersebut terlihat dari keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan rapat kerja berada pada kategori

sedang dengan persentase sebesar 56,3%. Keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pelatihan di lembaga pelatihannya tertentu berada pada kategori kurang baik dengan persentase 75%.

- 4.1.3 Faktor yang menghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak yaitu berkaitan dengan lapangan kerja yang bersedia menerima mereka serta minimnya kesiapan kerja yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tersebut.

4.2 Saran

Adapun yang menjadi saran peneliti antara lain:

- 4.2.1 Kepada pihak terkait untuk lebih mengoptimalkan pemenuhan hak penyandang disabilitas terutama keterlibatan mereka dalam rapat kerja dan keikutsertaan pada pelatihan yang diadakan pada lembaga pemerintahan khususnya bagi mereka yang bekerja di bidang swasta.
- 4.2.2 Kepada pihak perusahaan, agar memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas dalam perekrutan tenaga kerja tanpa adanya tindak diskriminasi.
- 4.2.3 Kepada pemerhati dibidang pendidikan yang tertarik untuk mengkaji permasalahan yang sama dengan penelitian ini, diharapkan untuk memperluas wilayah penelitian agar sampel yang didapatkan pun semakin banyak. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik, luas dan akurat.


DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, M. (2006). *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erna ratnaningsih, Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas dalam UU no. 8 tahun 2016, <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016>
- Hardiri, H. (2014). *Amandemen KUHPerdara Dalam rangka Sistem Hukum Nasional*. Surakarta: UNS Press
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (2008), Edisi Keempat, (Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Gramedia
- Kuncoro, M. (2011). *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manan Abdul. (2005). *Aspek – Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana
- Nursyamsi, F. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Peter, C. (2007). *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Republika, [http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/04.12.2002: 09.05 WIB/ mehhtg-disabilitas belum diakomodasi di dunia kerja](http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/04.12.2002:09.05 WIB/mehhtg-disabilitas%20belum%20diakomodasi%20di%20dunia%20kerja). Jakarta
- Riyadi, E. (2012). Kajian dan Mekanisme PUSHAM. *Vulnerable Groups*:
- Saharuddin Daming. 2008. Potret Diskriminasi Penyandang Disabilitas Dalam Layanan Pendidikan. (Makalah).
- Sapto Nugroho & Risnawati Utami. (2008). *Meretas Siklus Kecacatan, Realitas yang Terabaikan*. Surakarta: Yayasan Talenta.
- Somantri, S. (2012). *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara repoblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 109)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Utami, i. (2012). Konvensi Tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Kebijakan Publik di Indonesia. *Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum dan Ham di Balikpapan*



Lampiran 1. Angket Penelitian

IDENTITAS RESPONDEN

Nama

Tempat Bekerja

Lama Bekerja

Jenis Kelamin

PRIA

WANITA

PETUNJUK PENGISIAN

Petunjuk

1. Pada kuesioner ini terdapat 25 pernyataan. Berilah tanda ceklist (√) pada kolom yang tersedia dengan pilihan anda.
2. Pertimbangkan setiap pernyataan secara terpisah dan tentukan kebenarannya. Tanggapan anda jangan dipengaruhi oleh tanggapan terhadap pernyataan lain.
3. Tanggapan yang diberikan dijamin kerahasiaanya karena kuesioner ini semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan penelitian. Terima kasih atas kesediaan anda untuk mengisi kuesioner ini.

Keterangan Pilihan Tanggapan:

- a. Sangat Baik (SB)
- b. Baik (s)

- c. Sedang (S)
- d. Kurang Baik (KB)
- e. Tidak Baik (TB)

No	Pernyataan	Tanggapan				
		SB	B	S	KB	TB
1	Saya memiliki kesempatan untuk bekerja sesuai dengan keterampilan saya					
2	Saya menerima perlakuan yang layak dari atasan					
3	Saya tidak diperlakukan dengan layak oleh rekan kerja					
4	Saya mendapatkan kesempatan untuk berkarya					
5	Upah kerja yang saya dapatkan sesuai dengan hasil kinerja saya					
6	Ketika saya meminta arahan, atasan tidak memperdulikannya					
7	Saya diberi kesempatan untuk mengajukan kritik dan saran					
8	Saya dilibatkan dalam kegiatan rapat kelompok kerja					
9	Saya diikut sertakan dalam pelatihan kerja					
10	Pelatihan kerja yang saya ikuti sesuai dengan kemampuan					
11	Saya diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan					
12	Saya mendapatkan fasilitas untuk menambah keterampilan					
13	Saya mendapatkan kesempatan untuk pindah dari tempat kerja secara terhormat					
14	Saya ditempatkan pada posisi sesuai dengan keahlian saya					
15	Saya diberhentikan dari tempat kerja sebelumnya tanpa alasan yang jelas dari atasan					
16	Selama bekerja saya sering mengikuti pelatihan dilembaga pelatihan kerja pemerintah					
17	Atasan memberi fasilitas yang mudah saya akses/jangkau					
18	Atasan menyediakan kotak pengaduan dan menindaklanjutinya					
19	Saya mendapatkan dampingan dalam bekerja					

20	Saya melalui seleksi ujian sebelum masuk di dunia kerja					
21	Saya mendapatkan bantuan dalam pengisian formulir aplikasi yang tidak mampu yang sayaja lankan					
22	Bentuk tes yang saya dapatkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan					
23	Saya mengikuti proses perkenalan diawal masa kerja					
24	Saya mendapatkan izin/cuti khusus pengobatan					
25	Saya mendapatkan upah kerja sesuai dengan rekan kerja lainnya					



lampiran 2. Skor perolehan Angket penelitian																									
Responden	Pernyataan																								
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P1 0	P1 1	P1 2	P1 3	P1 4	P1 5	P1 6	P1 7	P1 8	P1 9	P2 0	P2 1	P2 2	P2 3	P2 4	P2 5
1	4	4	4	3	5	5	4	3	3	5	5	4	4	3	5	3	3	5	4	3	4	3	5	4	5
2	3	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	3	5	4	4	5	4	5	4	5	4
3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	3	4	4	5	3	5	4	4	5	4	5	4	5	4
4	5	4	4	4	5	3	3	4	3	3	5	4	4	4	5	2	5	4	4	5	4	5	4	4	4
5	4	4	4	4	5	5	4	3	4	5	5	4	4	5	5	2	4	4	4	5	3	3	3	5	5
6	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	2	3	3	4	5	4	5	4	5	4
7	5	4	3	4	3	5	4	4	4	5	5	3	4	4	5	2	5	4	4	5	4	5	3	5	4
8	4	4	4	4	5	4	4	4	3	5	5	4	5	4	5	3	3	4	4	5	4	5	4	5	4
9	4	4	4	4	5	5	3	3	4	5	3	4	4	4	3	2	5	4	4	5	4	5	4	5	4
10	5	3	3	4	4	5	4	3	4	5	5	4	4	4	5	2	5	4	4	5	4	5	4	5	4
11	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	2	5	5	4	5	4	5	4	4	4
12	4	4	5	4	5	3	4	3	4	5	5	4	4	4	4	2	3	4	4	5	4	5	4	5	4
13	4	4	4	4	5	5	4	3	4	5	5	4	4	4	4	2	5	4	4	5	4	5	5	5	5
14	4	4	4	3	5	5	4	4	4	5	5	3	4	4	5	2	5	5	4	5	4	5	4	5	4
15	5	4	4	4	5	5	4	3	4	5	5	4	4	4	5	2	5	4	4	5	4	5	5	5	4
16	4	5	3	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	2	5	4	4	5	4	5	4	4	3
Total	67	64	62	62	77	73	62	57	61	77	77	61	66	64	74	36	71	66	64	78	63	76	65	76	66